

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum,<sup>1</sup> guna menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang dipakai, selain itu juga dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Eksploitasi Anak

##### a. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak dimana tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, dan secara internasional juga dijelaskan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*) tahun 1989.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu, “Anak adalah setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

---

<sup>1</sup> Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3.

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara internasional definisi anak dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*), yang mana menjadi acuan bagi konvensi-konvensi lain dalam memahami pengertian dari anak, adalah sebagai berikut:

“Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat”

#### **b. Pengertian Eksploitasi Anak**

Adapun pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain, yang merupakan tindakan tidak terpuji.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.”

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak<sup>2</sup>.

Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan eksploitasi anak adalah memanfaatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.

## **2. Tinjauan Umum Mengenai Eksploitasi Anak Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Maka dalam menghadapi kejahatan terhadap anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didasarkan Pada Pasal 13 ayat 1 Undang-

---

<sup>2</sup>Nining S. Mutamar, 2007, *Makalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Pengalaman Pen dampingan di Surakarta*, <http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersial anak.html, diakses tanggal 22 Desember 2015

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>3</sup>

Konsepsi Perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang

---

<sup>3</sup> Pasal 3 UU Perlindungan Anak

menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut<sup>4</sup>

UU Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan Anak kepada Pemerintah dan negara. Bentuk usaha perlindungan anak oleh pemerintah dan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Terhadap tanggung jawab terhadap perlindungan anak oleh ketentuan perundang-undangan tidak hanya diserahkan kepada negara atau pemerintah saja namun juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat, keluarga dan orang tua sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak.. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 62

<sup>5</sup> Pasal 25 ayat 2 UU Perlindungan Anak

Sedangkan Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU Pelindungan

Anak, yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan bersama, kebahagiaan yang melindungi.

Khusus untuk anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) (2) dan (30) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur :

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

2) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan

3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat bekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

c. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

mengatur bahwa : setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan/ atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta).

### **3. Tinjauan Umum Mengenai Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Pornografi**

Selain diatur di dalam UU Perlindungan Anak, eksploitasi seksual terhadap anak pengaturannya juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. UU Pornografi hadir oleh karena ketentuan perundang-undangan sebelumnya kurang memadai dan

belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat terutama terhadap Pornografi anak.<sup>6</sup>

Pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-undang ini memberikan porsi yang cukup berkaitan dengan pengaturan eksploitasi seksual anak sebagaimana dapat dilihat dari tujuan undang-undang ini yang salah satunya adalah melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan bahwa,

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak”

---

<sup>6</sup> Penjelasan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kemudian Pasal 11 menyebutkan,

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”

Terhadap tindak pidana menurut ketentuan di atas, UU Pornografi memberikan sanksi sebagaimana terdapat di dalam Pasal 37 yang menyatakan,

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Tentang Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik**

##### **a. Pengertian Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan<sup>7</sup>. Pengertian dimaksud sangatlah jarang dipahami pada hari ini. Seringkali dengan mudah informasi dimengerti sebagai isi atau muatan dari dokumen yang sehari-hari dapat ditemui. Informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu contohnya.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I Undang - Undang No.11 Tahun 2008, pada angka I, yang dimaksud dengan

<sup>7</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999 hlm. 380

informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang - Undang No.11 Tahun 2008 selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan email sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan internasional.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang No.11 Tahun 2008, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk

mengumpulkan menyiapkan, menyimpan memproses,  
,mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi.

Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas Tahun 1980-an. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi.

Definisi kata “informasi” sendiri secara internasional telah disepakati sebagai “hasil dari pengolahan data” yang secara prinsip memiliki nilai atau *value* yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Komputer merupakan bentuk teknologi informasi yang pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi.<sup>8</sup> Barry B Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, Internet, and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* mengemukakan bahwa definisi informasi memiliki konotasi sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai oleh informasi<sup>9</sup>.

Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, kemajuan teknologi telekomunikasi terlihat sedemikian pesatnya, sehingga telah mampu membuat dunia menjadi terasa lebih kecil. Dengan demikian komputer merupakan salah satu produk dalam domain

---

<sup>8</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004 hlm.25

<sup>9</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Milestone Publisher, Jakarta, 2005 hlm.6

teknologi informasi disamping Modem, Router, Cracle, SAP, Pranata Media, Cabling System, VSAT dan lain sebagainya<sup>10</sup>.

Teknologi informasi disusun oleh tiga komponen utama teknologi.yaitu<sup>11</sup> :

- a. Teknologi komputer (*computing*) yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi;
- b. Teknologi telekomunikasi yang menjadi inti proses penyebaran informasi secara massal dan mendunia;
- c. Muatan komunikasi yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi dalam seluruh bidang-bidang kegiatan manusia

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No.11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik biasa disebut dengan bahasa inggrisnya *electronic transaction atau e-commerce*.

#### **b. Eksploitasi Anak Di Dalam UU ITE**

Kejahatan eksploitasi seksual anak juga telah di antisipasi pembuat undang-undang dari pesatnya arus perkembangan teknologi informasi dewasa ini, diantara di pengeksploitasian seksual anak melalui media internet. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 10

samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia<sup>12</sup>.

Pengeksploitasian seksual anak diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal ini menyebutkan bahwa yang menjadi salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur ”tanpa hak”, dengan itu berarti bahwa ada orang yang memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Namun nyatanya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan mengenai dalam hal mana atau dengan syarat apa seseorang dapat mendistribusikan, mentranmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bersifat asusila tersebut sehingga ketidakjelasan unsur ini mengakibatkan timbulnya kekaburan norma.

---

<sup>12</sup> Ahmad M Ramli, *Loc.Cit*

Selain itu dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, unsur dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bersifat asusila juga tidak diatur dengan jelas sehingga unsur "dapat diaksesnya" ini terkesan lemah dan kurang efektif.

Sanksi yang diberikan UU ITE terhadap eksploitasi seksual anak sebagaimana disebutkan Pasal 52 (1) adalah Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

## 5. Tinjauan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan

Menurut Moeljatno dalam Muladidan Barda Nawawi Arief, Istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana<sup>13</sup>.

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli

Menurut van Hamel<sup>14</sup>:

*"een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken."*(suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 1

<sup>14</sup> Di dalam P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 3

ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.)

Menurut Simons:<sup>15</sup>

“*Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.*” (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah)

Menurut Sudarto<sup>16</sup>

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, ternyata tidak Semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah:

Menurut Hulsman<sup>17</sup>,

Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan dan penggambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 2

<sup>17</sup> *Ibid*

syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>18</sup>

Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana<sup>19</sup>.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>20</sup>:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962, hlm.13

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

**a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat: atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam KUHAP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang *strafbaar feit* tersebut. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (KUHP).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut

dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar<sup>21</sup>

Tindak pidana menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah.<sup>22</sup>

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan,
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Sedangkan menurut E. Merger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, maka dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah.<sup>23</sup>

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif);
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153

<sup>22</sup> Di dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990 hal.5.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 41.

Simons dan Merger menyebutkan adanya dua unsur dalam tindak pidana tersebut, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan orang dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan orang tersebut, sedangkan unsur subjektif adalah kemampuan bertanggung jawab dari orang tersebut. Dan adanya unsur kesalahan (*dolus dan culpa*) dari perbuatan orang tersebut<sup>24</sup>.

#### **b. Pengertian Sanksi Pidana**

Menurut “*Black's Law Dictionary Seventh Edition*”, sanksi (*sanction*) adalah:

*“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”*

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

- 1) sanksi hukum pidana
- 2) sanksi hukum perdata
- 3) sanksi administrasi/administratif

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman.

Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:

*“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”*

---

<sup>24</sup> *Ibid*

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik<sup>25</sup>.

## **B. Landasan Teori**

Teori adalah serangkaian praposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala<sup>26</sup>. Manfaat teori hukum dalam penelitian hukum adalah melalui teori hukum, ilmu hukum dapat mencerminkan perkembangan masyarakat. Di sini ilmu hukum tersebut membahas

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 81

<sup>26</sup> Disadur dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm. 9

tentang perkembangan hukum yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakatnya dan uraian ini barang tentu akan melibatkan pembicaraan mengenai struktur politiknya, pengelompokan sosialnya dan sebagainya<sup>27</sup>.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa untuk menggali makna lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Penelitian hukum dalam tataran teori diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu.<sup>28</sup> Selain itu menurut Soerjono Soekanto, bagi suatu penelitian, teori memiliki kegunaan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisidefinisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 72-73

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2006 hlm. 121.

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang;

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti

Dalam rangka penelitian Skripsi ini, teori yang dibahas dimulai dari teori pemidanaan yang mana berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana dan untuk melihat faktor- faktor yang mempengaruhi pengaturan UU ITE dapat memakai teori Lawrence M. Friedman meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Sistem hukum terdiri tiga unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Struktur, mencakup instansi-instansi penegakan hukum termasuk penegakan hukumnya
2. Subtansi, mencakup aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan ;
3. Budaya Hukum, mencakup opini – opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan dari Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta 2001* hal 190

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.

Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan kitab hukum (*law books*). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap

hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari

atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya<sup>31</sup>.

Perkembangan dalam bidang teknologi komputer semakin pesat

dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang kemudian membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia, maka negara penting untuk melakukan perubahan-perubahan

hukum demi menertibkan penggunaan teknologi maju ini dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perkembangan teknologi membawa kenyamanan dan keamanan terhadap manusia yang membuat dan menggunakannya

Peran hukum sebagai *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat

---

<sup>31</sup> *Ibid*

sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi dilihat dari sekedar sebagai tatanan penjaga *status quo*, tetapi juga dinyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana<sup>32</sup>

### **Teori Pidana**

Teori pidana yang dijelaskan disini adalah teori pidana yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi.

#### **1. Teori Absolut**

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban<sup>33</sup>. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya<sup>34</sup>. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku,

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial cet- 9*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 162

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm 29

<sup>34</sup> *Ibid*

atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri<sup>35</sup>.

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”

(*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder<sup>36</sup>. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel

Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut<sup>37</sup>

“...Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”

Neger Walker memberikan tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu<sup>38</sup> :

*Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 11

<sup>36</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm.39

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 39-40

<sup>38</sup> Di dalam J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm.19

yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

*Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan

*Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni<sup>39</sup>:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasikan si pelaku.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

## 2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat<sup>40</sup>

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi<sup>41</sup>.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif sebagai berikut<sup>42</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

<sup>40</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185

<sup>41</sup> M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11, tahun 1999, hlm.60.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.17

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

### **3. Teori Gabungan**

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif.

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada

upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis.

Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu<sup>43</sup>:

a. Pemidanaan bertujuan

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ; dan
- 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>43</sup> lihat Mudzakkir, "Kajian terhadap Ketentuan Pemidanaan dalam Draft RUU KUHP". Makalah disampaikan pada *Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 29 Juli 2004, hlm.6-11.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana berlaku asas-asaspidanaan sebagai berikut:

a. Asas minimum umum dan asas minimum khusus

Asas minimum umum adalah sanksi pidana yang dijatuhkan sanksi yang paling rendah kepada pelaku, minimum umum di Indonesia adalah satu hari untuk kurungan, satu hari untuk penjara. Hakim tidak boleh memberikan sanksi dibawah satu tahun jika ingin memberikan sanksi penjara. Asas minimum khusus adalah sanksi minimum khusus yang diatur dalam pasal - pasal biasanya mengenai tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP

b. Asas maksimum umum dan asas maksimum khusus

Asas maksimum umum adalah sanksi pidana yang dijatuhkan yang paling tinggi kepada pelaku, maksimum umum di Indonesia adalah kurungan satu tahun, penjara dua puluh tahun. Jika hakim memberikan sanksi lebih dari dua puluh tahun maka tidak bisa memberikan sanksi pidana penjara harus diganti pidana mati alternatifnya pidana seumur hidup. Asas maksimum khusus adalah sanksi maksimum khusus diatur dalam pasal-pasal. contohnya: pasal 362 KUHP tentang pencurian maksimum khususnya



adalah 5 tahun, setiap tindak pidana memiliki maksimum khusus yang berbeda – beda.

